

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penanganan konflik Kelompok Pemuda sejatinya dapat diselesaikan dengan cara yang cukup dapat diterima oleh semua pihak. Resolusi konflik tersebut adalah dengan musyawarah antara pihak yang terlibat dengan dimediasi oleh Pemerintah Desa sehingga pihak-pihak terkait dapat bermufakat, kemudian Pemerintah Desa mengeluarkan surat Keputusan Kepala Desa, yang untuk selanjutnya dapat menjadi kebijakan atau peraturan desa secara resmi.

B. Kritik dan Saran

Dalam penyusunan tugas akhir ini penyusun menyadari jauh dari sempurna sehingga masih banyak kekurangan maka dari itu penyusun berharap kritik dan saran dari berbagai pihak sehingga dapat tersusun dengan sempurna selanjutnya penyusun ucapkan banyak terima kasih.